

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Jateng)

Surya Alam Indrajaya

alamindrajaya14@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRACT:** This study aims to determine the implementation of legal protection and obstacles in the process of investigating revenge porn at the Directorate of Criminal Investigation of the Central Java Regional Police. This study uses a qualitative approach with analytical descriptive research specifications. The type of data used is secondary data and primary data with data collection techniques using literature and interviews. The results of the study found that (1) Central Java Regional Police Special Investigation Directorate provides maximum freedom and flexibility for victims to obtain legal protection from any legal protection agency which is of course in accordance with statutory regulations and as long as it does not interfere with the investigation process being carried out by Ditreskrimsus investigators Central Java Police. Investigators at the Ditreskrimsus Polda Central Java will provide protection to victims from the start of the detention process for the suspect until the investigation of the suspect is completed, which will then be transferred to court. In the event that the investigation process takes place, investigators from the Central Java Regional Police's Criminal Investigation Unit will always protect any evidence that has been submitted either by victims, witnesses or suspects. The secrecy of any evidence provided is the responsibility of every investigator so that evidence will not fall into the hands of persons or institutions that are not authorized to obtain it. (2) Obstacles faced by investigators from the Ditreskrimsus Polda Central Java in carrying out the investigation process for revenge pornography, namely the lack of openness of victims, loss of evidence, data encryption and limited tools and equipment owned by Ditreskrimsus Polda Central Java. The suggestion for this research is to open up the Directorate of Criminal Investigation of the Central Java Regional Police to all incoming reports and the legal protection provided by the Ditreskrimsus to each victim, it is better if the victim of a criminal act of revenge porn (revenge porn) is more courageous to report and against the obstacles experienced by the Directorate General of Criminal Investigation of the Central Java Regional Police, then the tools and equipment used in the investigation process should not be inferior to the modern tools and equipment used by the perpetrators of crimes.

**Keywords:** Legal protection, victims, revenge porn.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) di Ditreskrimsus Polda Jateng. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil Penelitian menemukan bahwa (1) Ditreskrimsus Polda

Jateng memberikan kebebasan dan keleluasan sebesar-besarnya bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga perlindungan hukum manapun yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selama hal itu tidak mengganggu proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng akan memberikan perlindungan kepada korban sedari awal proses penahanan terhadap tersangka berlangsung sampai dengan penyidikan terhadap tersangka selesai yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal proses penyidikan berlangsung, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng akan senantiasa melindungi setiap bukti yang telah diserahkan baik oleh korban, saksi maupun tersangka. Kerasahasaan setiap barang bukti yang diberikan merupakan tanggungjawab setiap penyidik sehingga barang bukti tidak akan jatuh ke orang atau lembaga yang tidak berwenang untuk memperolehnya. (2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) yaitu kurangnya keterbukaan korban, hilangnya barang bukti, adanya enkripsi data dan keterbatasan alat dan perangkat yang dimiliki oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Saran penelitian ini yaitu dengan terbukanya Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap semua laporan yang masuk dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Ditreskrimsus kepada setiap korban sebaiknya korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) semakin berani untuk melapor dan terhadap kendala yang dialami oleh Ditreskrimsus Polda Jateng, maka sudah seharusnya alat dan perangkat yang digunakan dalam proses penyidikan tidak boleh kalah modern dengan alat dan perangkat yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, korban, pornografi balas dendam (*revenge porn*).

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Proses globalisasi yang lebih cepat menyebabkan kebutuhan manusia akan internet semakin tinggi, hampir seluruh lini kehidupan manusia tidak lepas dari campur tangan internet. Efiktifitas dan efisiensi kerja yang disediakan oleh internet mengakibatkan manusia merasa ketergantungan dengan internet. Berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2021-2022 ditemukan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk di Indonesia pada Tahun 2021 terkoneksi dengan internet. Survei tersebut menunjukkan selama kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir ini presentase penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada Tahun 2018 presentase penggunaan internet di Indonesia sebesar 64,80 % kemudian pada Tahun 2019-2020 presentase penggunaan internet di Indonesia meningkat menjadi 73,70% dan terus meningkat pada Tahun 2021-2022 dengan jumlah presentase sebesar 77,02%<sup>1</sup>.

Data tersebut menunjukkan fakta dimana manusia atau masyarakat di Indonesia cukup ketergantungan dengan keberadaan internet. Namun, sangat disayangkan tidak

---

<sup>1</sup> Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2021-2022, Online, Internet, 13 Oktober 2022, WWW: <https://apjii.or.id/survei2022x>.

semua masyarakat di Indonesia dapat dengan bijak menggunakan Internet. Masih banyak dari mereka menggunakan internet hanya untuk hiburan semata dan lebih parahnya lagi menggunakan internet sebagai media untuk melangsungkan kejahatan. Pornografi merupakan satu dari banyaknya jenis kasus kejahatan seksual berbasis internet yang memakan banyak korban terutama perempuan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 dijelaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh sampai bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Penyebarluasan konten pornografi biasanya dilakukan melalui media sosial baik itu facebook, telegram, whatsapp, instagram, line, youtube dan bentuk sosial media lainnya. Munculnya konten pornografi di media sosial sengaja diunggah oleh para pelaku tindak pornografi. Pembuat sadar bahwa pornografi merespon naluri seksual penonton terutama laki-laki. Itulah mengapa tindak kejahatan pornografi terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada data yang penulis peroleh melalui penelitian di Ditreskrimsus Polda Jateng khususnya pada Subdit V Cyber, ditemukan data yang menunjukkan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir jumlah aduan yang bersangkutan dengan tindak pidana asusila berbasis internet terus meningkat tiap tahunnya. Pada Tahun 2021 jumlah aduan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng sebanyak 70 aduan kemudian pada Tahun 2022 jumlah aduan yang diterima meningkat menjadi 77 aduan dan pada tahun 2023 sampai bulan February jumlah aduan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng sudah mencapai 8 aduan.

Berdasarkan pada Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2020 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan mengenai Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), ancaman distribusi foto atau video pribadi dengan bantuan teknologi atau internet berada pada posisi tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 370 kasus<sup>2</sup>. Penyebaran konten pornografi seperti ini biasanya dilatarbelakangi dengan tujuan agar korban tetap mau untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku, misalnya tidak meninggalkan pelaku (pacar), mau untuk berhubungan seksual dengan pelaku. Penyebaran konten pornografi melalui sosial media seperti ini biasanya dilakukan oleh mantan pacar yang dirinya merasa tersakiti dan ingin untuk balas dendam atau tidak ingin dirinya ditinggalkan oleh pasangannya.

Selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun ke belakang Ditreskrimsus Polda Jateng sudah menerima kurang lebih sebanyak 155 laporan mengenai tindak pidana asusila. Data ini di dapatkan dari hasil wawancara Penulis dengan Bagian Administrasi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng.<sup>3</sup> Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>2</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Online, Internet, 13 Oktober 2022, WWW: [https://drive.google.com/file/d/1M6IMRSjq-JzQwiYkadJ6oK\\_G7ClOXNoF/view](https://drive.google.com/file/d/1M6IMRSjq-JzQwiYkadJ6oK_G7ClOXNoF/view).

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Aldila Tiffany Tunjung Putri, S.M. Bagian Administrasi Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jateng pada Hari Kamis, 16 Februari 2023 pukul 12.00 WIB.

siber bukan merupakan tindak pidana yang dapat dianggap enteng. Kerjasama yang apik antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memerangi kasus kekerasan seksual siber sehingga nantinya tidak ada lagi korban yang dirugikan.

Berikut adalah grafik kenaikan jumlah laporan yang diperoleh dari Ditreskrimsus Polda Jateng dari tahun 2021- 2023:



Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada grafik di atas, laporan mengenai tindak pidana asusila yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 jumlah laporan mengenai tindak pidana asusila yang masuk sebanyak 70 kasus dan meningkat di Tahun 2021 menjadi sebanyak 77 kasus kemudian dilanjutkan ada Tahun 2023 sampai saat ini sudah terdapat 8 laporan yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng mengenai tindak pidana asusila.

Fenomena seperti ini dilatarbelakangi karena kemudahan yang diberikan oleh internet untuk dapat mengakses segala platform sosial media yang ada di dunia maya, terlebih lagi kekerasan seksual siber seperti ini hanya membutuhkan device sederhana baik itu handphone atau komputer untuk dapat melangsungkan tindak kejahatan. Informasi ini diketahui dari Panid Unit 3 Subdit V yang telah diwawancarai oleh Penulis, bahwa “Kejahatan siber sangat mudah untuk dilakukan, pelaku hanya membutuhkan jaringan internet dan device baik itu HP atau komputer untuk dapat melangsungkan kejahatan. Kemudahan akses yang diberikan internet dan device sederhana seperti handphone inilah yang melatarbelakangi perbuatan tindak pidana asusila siber tersebut marak terjadi. Ditreskrimsus Polda Jateng mengklasifikasinya tindak pidana kejahatan revenge porn ke dalam tindak pidana penyebaran konten pornografi dan pencemaran nama baik melalui sosial media. Kebanyakan kasus revenge porn seperti ini dilakukan oleh mantan kekasih, namun juga tidak menutup kemungkinan kasus seperti ini dilakukan oleh seseorang yang bukan mantan kekasih hanya dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Fakta ini diketahui dari hasil wawancara Penulis dengan Penyidik Unit 2 Subdit V, beliau

mengatakan bahwa : “Revenge Porn tidak selalu dilakukan oleh mantan kekasih, banyak orang yang menyebarkan konten pornografi orang lain hanya dengan tujuan untuk pencemaran nama baik. Kasus seperti ini yang masuk dalam laporan Ditreskrimsus Polda Jateng termasuk ke dalam kasus penyebaran konten pornografi yang diatur dalam UU ITE.<sup>4</sup>

Setiap laporan mengenai tindak pidana revenge porn yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng akan diproses dan dilakukan penyidikan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng khususnya pada Subdit V Unit 2 Ditreskrimsus Polda Jateng. Penyidikan akan dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng guna menemukukan bukti cukup mengenai adanya suatu tindak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam KUHAP. Setelah bukti dirasa cukup selanjutnya tim penyidik akan melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka dari kasus tindak pidana revenge porn tersebut.

Pornografi balas dendam sering dikenal dengan istilah *Revenge Porn*. *Revenge Porn* merupakan tindak pidana kekerasan seksual berbasis internet dengan motif balas dendam yang biasanya dilakukan oleh mantan kekasih dengan cara menyebarkan konten pornografi korban tanpa sepengetahuan pemilik. Sayangnya meskipun jumlah kasus *revenge porn* seperti ini marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat hanya sedikit kasus yang dapat diselesaikan secara hukum dan para korban mendapatkan keadilan. Perempuan sebagai korban seringkali malu dan tidak berani untuk melaporkan kasus yang mereka alami, kebanyakan dari mereka menunda untuk melakukan pelaporan ke pihak berwenang yang mengakibatkan angka kekerasan terhadap perempuan seperti hal ini terus meningkat dan tidak ada upaya preventif untuk menanggulangnya. Tidak jarang perempuan sebagai korban *revenge porn* malah disalahkan ketika foto atau video yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi malah menjadi konsumsi publik seolah-olah mereka tidak pantas dan memenuhi syarat sebagai korban. Hal inilah yang mengakibatkan perempuan sebagai korban tidak hanya merasa malu tetapi juga mendapatkan tekanan secara mental yang mengakibatkan korban mengalami gangguan mental atau *mental illness*.

Proses penegekan hukum di Indonesia seringkali merasa sudah cukup adil bagi korban ketika pelaku kejahatan sudah dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal dalam kasus *revenge porn* tidak hanya penjatuhan sanksi kepada pelaku yang penting untuk dilakukan tetapi kesehatan mental atau psikologis korban lebih penting untuk dipikirkan. Hukum di Indonesia tidak begitu mempedulikan mengenai psikologis korban, korban penyebaran konten pornografi pastinya mengalami tekanan psikologis karena tubuhnya menjadi konsumsi publik tanpa izin. Budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia seringkali menyebabkan perempuan sebagai korban malah lebih tersudutkan posisinya dan tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan masyarakat. Inilah yang harus menjadi fokus utama oleh hukum di Indonesia dimana tidak hanya keadilan hukum yang harus ditegakan tetapi juga memperhatikan psikologis korban. Penegakan hukum bagi perempuan korban *revenge porn* dan

---

<sup>4</sup> . Wawancara dengan Bapak Dwi Susilo. Penyidik Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng pada Hari Kamis, 16 Februari 2023 pukul 11.30 WIB

perlindungan hukum yang cukup sangat dibutuhkan sehingga para korban mendapatkan kepastian hukum dan tidak mengalami gangguan psikologis karena *labelling* dan tekanan yang didapatkan dari lingkungan masyarakat.

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini para korban mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dan mendukung mereka dari sisi korban bukan malah menyudutkan mereka sebagai pelaku. Dari adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng).”

### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Ditreskrimsus Polda Jateng?
2. Apa kendala yang dialami oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada proses pemahaman atas perumus masalah untuk mengkonstruksikan suatu gejala hukum yang kompleks<sup>5</sup>. Metode pendekatan kualitatif adalah metode pendekatan yang bersifat deskriptif dimana data atau objek penelitian digambarkan secara runtut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan fakta yang terjadi. Data yang akan dianalisis berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi khususnya *revenge porn*, buku-buku terkait mengenai tindak pidana pornografi dan perlindungan hukum serta pendapat penyidik di Ditreskrimsus Polda Jateng dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, melalui spesifikasi penelitian ini penulis memberikan gambaran dari fakta dan objek secara rinci, runtut dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *revenge porn*. Hal yang diteliti adalah kasus-kasus yang pernah terjadi atau sedang terjadi mengenai adanya tindak pidana *revenge porn* di Ditreskrimsus Polda Jateng. Objek yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah berbagai data atau informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum, korban dan tindak pidana

---

<sup>5</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 46.

pornografi balas dendam (*revenge porn*). Adapun elemen penelitian yang dapat digunakan adalah berkas kasus yang pernah terjadi dan berkaitan dengan *revenge porn*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus terkait dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka melalui literatur seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dll yang terkait dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) dan melalui wawancara secara langsung dengan penyidik di Ditreskrimsus Polda Jateng yang menangani kasus terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana setiap data atau informasi yang didapatkan diuraikan secara deskriptif melalui hasil yang didapatkan baik dari bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer serta didukung dengan data primer yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan narasumber. Analisis yang sudah dilaksanakan nantinya akan disusun secara sistematis dalam Bab per Bab dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kasus yang diteliti**

Salah satu contoh kasus mengenai penyebaran atau pendistribusian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan kesusilaan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng : a. Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/46/X/2021 DITRESKRIMSUS b. Laporan Polisi : LP/B/245/VIII/2020/Jateng/Ditreskrimsus, tanggal 06 Juli 2021.

Identitas Tersangka Nama : MM Bin B berusia 31 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki Pekerjaan : Swasta Agama : Islam bertempat tinggal di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Identitas Pelapor Nama : IJ berusia 28 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Agama : Islam bertempat tinggal di Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kasus Posisi : pada Oktober 2016 Sdr. IJ berkenalan dengan Sdr MM dan menjalin hubungan sampai dengan awal tahun 2019. Sekitar bulan November 2019 pelapor dihubungi oleh tersangka melalui telepon untuk mengirimkan foto payudara dan vagina tetapi pelapor menolak. Penolakan tersebut berujung pada pengancaman di mana apabila korban tidak mau mengirimkan foto payudara dan vagina, tersangka akan melaporkan kepada keluarga korban kalau korban pernah dipeluk dan dicium oleh tersangka. Takut dengan ancaman yang diberikan oleh MM kemudian korban mengirimkan foto payudara dan vagina kepada tersangka. Setelah kejadian tersebut korban merasa bersalah sehingga pada Januari 2020 korban memutuskan hubungan dengan tersangka. Kemudian sekitar

bulan Oktober 2020 korban mengetahui bahwa foto payudara dan vagina milik korban telah terposting dan tersebar di media sosial Instagram, facebook dan whatsapp. Dengan tersebarnya foto tersebut korban mengalami gangguan psikis berupa kecemasan, ketakutan, stress dan perasaan sedih sehingga IJ (korban) melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jateng untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah pelaporan oleh korban, maka pihak kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/26/X/2021/Ditreskrimsus, tanggal 13 Oktober 2021 telah melakukan penangkapan terhadap MM. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/25/X/2021/Ditreskrimsus, tanggal 14 Oktober 2021 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun hari sejak 14 Oktober 2021 sampai 02 November 2021 di Rumah Tahanan Polda Jateng.

Selama berjalannya proses penyidikan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng telah dilaksanakan penyitaan barang terhadap barang bukti milik Sdr. IJ. Selama berjalannya proses penyidikan terdapat 7 (tujuh) saksi yang mendukung penyelesaian proses perkara. Berdasarkan pada keterangan Dr. Muh Haryanto S.H., M.Hum (Ahli Pidana) seorang Staff/Dosen pengajar pada fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana apabila dikaji dengan teori alat dan teori akibat maka locus delicti pada kasus ini adalah wilayah hukum Semarang. Hal ini dikarenakan Sdr. IJ (korban) mengetahui bahwa foto payudara dan vaginanya tersebar ketika membuka hpnya di Stasiun Poncol Kota Semarang.

Berdasarkan pada bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Sdr. MM (tersangka) merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sdr. MM (tersangka) sebagai pemegang nomor whatsapp 081349677xxx, akun Instagram Zulfanihaya dan akun Facebook Kent Kent dapat dikategorikan sebagai pelaku penyebarluasan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan karena melalui nomor whatsapp, akun instagram dan akun facebook tersebut foto payudara dan vagina korban tersebarluaskan (terbagi-bagikan lebih dari satu orang).

Berdasarkan pada keterangan Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H (Ahli ITE) seorang Dosen Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya beliau mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana kronologis kejadian dan keterangan yang didapat dari korban dan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 58 Beliau mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sudah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, unsur yang memiliki muatan kesusilaan sehingga tersangka sudah seharusnya bertanggungjawab atas penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.

Tersangka menyatakan benar bahwa dirinyalah yang memiliki semua nomor whatsapp penyebaran foto payudara dan vagina korban tersebut dan tersangkalah yang memegang semua akun Instagram dan facebook tempat pelaku melangsungkan penyebaran tersebut. Tersangka mengatakan bahwa maksud dan tujuan dia adalah karena tersangka cemburu kepada korban karena korban telah menjalin hubungan pacarana dengan orang lain. Tersangka bisa memiliki konten kesusilaan milik korban dengan melakukan pengancaman kepada korban saat sedang bertengkar, apabila korban tidak mengirimkan foto payudara dan vaginanya tersangka tidak akan memaafkan korban. Tersangka menyebarkan foto tersebut pada Oktober 2019 dan pada 2020 di Demak, Jawa Tengah. Tersangka juga mengakui bahwa dialah yang membuat grup whatsapp yang berisi 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) nomor whatsapp milik tersangka, nomor korban, nomor kakak IJ dan 2 (dua) nomor random dari facebook.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Ditreskrimsus Polda Jateng**

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 10 huruf d menyatakan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Polisi Daerah (Kapolda) yang secara langsung dipimpin oleh Kepala Ditreskrimsus dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol). Tugas utama Ditreskrimsus adalah guna menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan fungsi Ditreskrimsus:<sup>6</sup>

- a. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang antara lain adalah tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana siber dan tindak pidana tertentu dalam daerah hukum Polda.
- b. Melaksanakan penganalisan kasus termasuk dalam penanganannya dan mempelajari serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.

---

<sup>6</sup> Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, *Fungsi Ditreskrimsus*, Online, Internet, 11 Februari 2023, WWW: <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?halaman=6>.

- c. Melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan oleh PPNS.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyidikan suatu kasus tidak pidana khusus di dalam lingkungan Polda.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data dan menyajikan informasi serta dokumentasi program kegiatan di Ditreskrimsus.

Selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun ke belakang Ditreskrimsus Polda Jateng sudah menerima kurang lebih sebanyak 155 laporan mengenai tindak pidana asusila. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual siber bukan merupakan tindak pidana yang dapat dianggap enteng. Kerjasama yang apik antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memerangi kasus kekerasan seksual siber sehingga nantinya tidak ada lagi korban yang dirugikan. Laporan mengenai tindak pidana asusila yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 jumlah laporan mengenai tindak pidana asusila yang masuk sebanyak 70 kasus dan meningkat di Tahun 2021 menjadi sebanyak 77 kasus kemudian dilanjutkan ada Tahun 2023 sampai saat ini sudah terdapat 8 laporan yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng mengenai tindak pidana asusila. Fenomena seperti ini dilatarbelakangi karena kemudahan yang diberikan oleh internet untuk dapat mengakses segala *platform* sosial media yang ada di dunia maya, terlebih lagi kekerasan seksual siber seperti ini hanya membutuhkan *device* sederhana baik itu *handphone* atau komputer untuk dapat melangsungkan tindak kejahatan. Ditreskrimsus Polda Jateng mengklasifikasinya tindak pidana kejahatan *revenge porn* ke dalam tindak pidana penyebaran konten pornografi dan pencemaran nama baik melalui sosial media. Meskipun kebanyakan kasus *revenge porn* seperti ini dilakukan oleh mantan kekasih namun juga tidak menutup kemungkinan kasus seperti ini dilakukan oleh seseorang yang bukan mantan kekasih hanya dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang.

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana *revenge porn* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dengan ketentuan pidana yang tertulis dalam Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Setiap laporan mengenai tindak pidana *revenge porn* yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng akan diproses dan dilakukan penyidikan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng khususnya pada Subdit V Unit 2 Ditreskrimsus Polda Jateng. Penyidikan akan dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng guna menemukukan bukti cukup mengenai adanya suatu tindak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam KUHP. Setelah bukti dirasa cukup selanjutnya tim penyidik akan melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka dari kasus tindak pidana *revenge porn* tersebut. Selama berlangsungnya proses penyidikan oleh Kepolisian terhadap seorang tersangka, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga-lembaga bantuan hukum yang dapat mereka tentukan sendiri.

Mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa : “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Inilah mengapa Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai pihak kepolisian membebaskan dan memberikan keleluasaan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga manapun asal sesuai dengan Undang-Undang dan tentunya juga tidak lepas dari perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian.

3. Kendala yang Dialami oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, hanya sedikit kasus yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng berhasil sampai ke persidangan dan diputuskan oleh pengadilan. Dapat kita lihat pada Tahun 2021 hanya sebanyak 4 (empat) kasus yang masuk ke pengadilan kemudian pada Tahun 2022 hanya sebanyak 5 (lima) kasus yang masuk ke pengadilan lalu dilanjutkan pada Tahun 2023 kasus yang masuk ke pengadilan sampai saat ini hanya 1 (satu) kasus. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor kendala yang dialami oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana asusila yang masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng. Berikut adalah beberapa kendala yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) :

a. Kurangnya Keterbukaan Korban Kepada Penyidik

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam bukunya yang berjudul Tanya Jawab Seputar UU ITE menyebutkan beberapa

kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakan UU ITE, diantaranya :<sup>7</sup>

- 1) Belum adanya *single identity number* di Indonesia.
- 2) Banyak korban tidak melapor.
- 3) Masih terbatasnya infrastruktur serta alat dan perangkat di bidang Teknologi Informasi yang dibutuhkan.

Poin kedua dari kendala di atas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penegakan terhadap UU ITE sangat susah untuk dilakukan. Masih banyak korban yang tidak mau untuk melapor dengan alasan malu atau takut untuk melapor. Padahal kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat terbuka untuk menerima setiap laporan yang masuk dan akan menerima setiap laporan yang masuk ke kepolisian.

Dalam beberapa laporan mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi ke Ditreskrimsus Polda Jateng terdapat beberapa korban yang tidak mau untuk memberikan kesaksian sejujur-jujurnya dan tidak mau memberikan barang bukti kepada pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Rasa malu yang menyelimuti diri korban membuat korban tidak mampu untuk memperlihatkan kepada penyidik mengenai kejadian yang sebener-benarnya dan tidak mau untuk memperlihatkan konten pornografinya yang tersebar di sosial media. Kendala inilah yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Jateng dalam proses penanganan kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi yang menyebabkan kasus tidak dapat selesai dan tidak berakhir di persidangan.

b. Hilangnya Barang Bukti

Dalam kasus penyebaran konten pornografi yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik alat bukti yang digunakan untuk membantu mengungkapkan kasus adalah alat bukti digital. Alat bukti digital yang dapat ditemukan atau diambil dari media penyimpanan informasi, seperti :<sup>8</sup>

- 1) Perangkat keras (*hardware* misalnya CPU yaitu *hard drives* dan *volatile memory*).
- 2) Media yang dapat dilepas seperti *floppy diskettes*, *SC/VCD*, *data tapez*, *zip disks* atau *memory card*.
- 3) *Personal digital assistants* (PDA)
- 4) Kamera digital
- 5) Perekam video
- 6) MP3 Player
- 7) Printer
- 8) Log-log penggunaan seperti ID Jaringan

---

<sup>7</sup> Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2012, *Tanya Jawab Seputar UU ITE*, Jakarta, hlm. 30.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 33.

Kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi sangat tergantung pada barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan atau mendistribusikan konten pornografi tersebut. Hilangnya barang bukti menjadi salah satu faktor kendala yang cukup signifikan bagi penyidik. Dengan hilangnya barang bukti, suatu kasus tindak pidana akan sangat susah untuk dilacak dan diselesaikan. Apalagi dalam kasus penyebaran konten pornografi seperti ini pelaku melangsungkan kejahatannya menggunakan *device* tersebut. Pasal 43 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa dalam penyidikan termasuk pengumpulan alat bukti elektronik, penyidik harus memperhatikan perlindungan terhadap :

- 1) Privasi
- 2) Kerahasiaan
- 3) Kelancaran layanan publik
- 4) Integritas data atau keutuhan data

Dengan adanya pasal ini seharusnya korban kejahatan ITE sudah seharusnya mau dan berani untuk melaporkan segala barang bukti yang mereka miliki karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya akan memperhatikan keempat hal di atas dan barang bukti tidak akan tersebarluaskan di publik.

c. Enkripsi Data (data yang dilindungi oleh sistem)

Beberapa sosial media dan akun media sosial tempat penyebaran konten pornografi tersebut tidak semua dapat diakses dengan mudah. Terdapat beberapa akun yang membutuhkan password atau akses pribadi untuk masuk dan melihat konten yang ada dalam sosial media tersebut. Terlebih lagi beberapa akun sosial media dilindungi oleh sistem dari sosial media tersebut sehingga tidak semua orang dapat mengakses konten dengan mudah. Beberapa akun juga menggunakan server luar negeri yang menyusahkan penyidik untuk dapat mengakses dan membuka konten pornografi tersebut. Inilah yang menjadi kendala bagi penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam melaksanakan penyidikan.

d. Keterbatasan Alat dan Perangkat

Sesuai dengan buku yang dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, keterbatasan alat dan perangkat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu kendala dalam proses penegakan UU ITE dalam hal ini penyebaran konten pornografi. Keterbatasan inilah yang menjadi salah satu kendala Ditreskrimsus untuk menemukan alat bukti tindak pidana. Cepatnya perkembangan dan update pada *software* sebuah perangkat terkadang susah untuk diikuti hal ini dikarenakan update tersebut tidak secara otomatis terjadi tetapi harus melalui proses download. Hal inilah yang terkadang membuat aparat penegak hukum kalah cepat update dengan perangkat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahas di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ditreskrimsus Polda Jateng telah memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana revenge porn, diantaranya:
  - 1) Ditreskrimsus Polda Jateng sudah melaksanakan penahanan terhadap tersangka guna menciptakan rasa aman dalam diri korban.
  - 2) Ditreskrimsus Polda Jateng sudah melaksanakan penyitaan terhadap setiap barang bukti yang didapatkan baik dari saksi, korban, dan tersangka.
  - 3) Ditreskrimsus Polda Jateng memberikan kebebasan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga perlindungan manapun asalkan sesuai dengan undang-undang.
  - 4) Ditreskrimsus Polda Jateng telah melaksanakan sosialisasi mengenai bahayanya tindak pidana pornografi kepada masyarakat.
- b. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam penyidikan tindak pidana revenge porn, diantaranya:
  - 1) Kurangnya keterbukaan korban kepada penyidik.
  - 2) Hilangnya barang bukti.
  - 3) Enrkripsi data (data yang dilindungi oleh sistem)
  - 4) Keterbatasan alat dan perangkat.

### **SARAN**

Berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini:

- a. Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai aparat penegak hukum sebaiknya membangun kerjasama yang baik dengan penyedia layanan sosial media sehingga kedepannya dapat membantu perempuan sebagai korban agar konten yang bermuatan mengenai dirinya di sosial media tersebut hilang dan tidak dapat lagi diakses. Hal ini dikarekan jejak digital yang sudah terunggah di sosial media sangat susah untuk hilang dan penyedia layanan sosial media tersebutlah yang memiliki wewenang lebih untuk melaksanakan penghapusan.
- b. Perempuan sebagai korban tindak pidana revenge porn sebaiknya lebih mau terbuka dan jujur kepada penyidik agar proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih efisien. Ditreskrimsus Polda Jateng sebaiknya lebih sering melaksanakan sosialisasi mengenai tindak pidana pornografi sehingga nantinya masyarakat dapat dengan mudah memahami apa yang harus mereka lakukan ketika menjadi korban. Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai aparat penegak hukum seharusnya lebih waspada mengenai perkembangan update suatu software sehingga tidak tertinggal dengan pelaku kejahatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19* diakses pada 13 Oktober 2022, WWW: [https://drive.google.com/file/d/1M6IMRSjq-JzQwiYkadJ6oK\\_G7Cl0XNoF/view](https://drive.google.com/file/d/1M6IMRSjq-JzQwiYkadJ6oK_G7Cl0XNoF/view).
- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, *Fungsi Ditreskrimsus*, 11 Febuari 2023, WWW: <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?halaman=6>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2012, *Tanya Jawab Seputar UU ITE*, Jakarta.
- RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diunduh melalui <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.
- RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>.
- RI, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39740>.
- RI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diunduh melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua. Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata.
- Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2021-2022 diakses pada 13 Oktober 2022, WWW: <https://apjii.or.id/survei2022x>.